



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor. 21/Pid.Sus.anak/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara anak:

Nama Lengkap	: Juhardin Baen alias Juhar ;
Tempat Lahir	: Kendari;
Umur/Tgl. Lahir	: 16 Tahun/ 11 Maret 2005;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Laremba Kel. Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Anak ditahan di LPKA oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 30 juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Hakim sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 ;

Anak didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan Penunjukkan Hakim Pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan anak;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana " **Narkotika** " sebagaimana

Hal 1 dari 30 hal. Putusan No.21/Pid.Sus Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **pada dakwaan Kedua** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - **17 (tujuh belas) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto ± 15,01 Gram setelah di timbna di kator balai POM kendari menjadai berat Netto 8,9002 Gram;**
 - **1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru Imei 860919048657779 ;**
 - **1 (satu) unit Timbangan Digital scale warna Hitam;**
 - **1 (satu) kemasan Indo Mie ;**
 - **1 (satu) lembar katong plastik hitam;**
 - **20 (dua puluh) sacheet kosong ukuran 3 x 5Cm ;**
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - **1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Putih Nopol DT 6920 WHM No.mesin ER2E - 0100706, No.Rangka MH3SE8810EJ097994 ;**
Dikembalikan kepada TEGAR ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak dan anak juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan di depan persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli 2021 bertempat di jalan Bunggasi Komplek Pereumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram yaitu 17(Tujuh belas) paket Shabu – shabu dengan berat Netto 8,8824 Gram dengan Kode BB – 01 s/d BB – 17 berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Mekar Jaya, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sedang bermain kartu dihubungi oleh Saudara NASA (belum tertangkap) mengatakan “ De minta tolong ambilkan dulu paket (Shabu) ” dan dijawab oleh terdakwa “ saya tidak bisa saya takut cari saja orang lain ” ;
- Bahwa setelah itu sudara NASA menelpon sambung tiga dengan pemilik shabu mengatakan “ Kanda saya suruh saja ini ade – adeku yang pergi ambil ” dan setelah sambungan telepon terputus kemudian pemilik shabu menchatting terdakwa melalui whatsapp mengatakan “ De kita mengarahmi ke Andaunohu ” lalu saudara NASA dan IPUT mendatangi terdakwa dan menyampaikan “ Kopergi mi ambilkan nanti saya kasih uang Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sambil emosi ia berkata cepat mi ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa takut akan dipukul oleh NASA dan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya memenuhi permintaan NASA dengan harapan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli baju praktek sekolah serta untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminjam motor temannya yang bernama TEGAR yaitu Merek Yamaha Mio M3 warna hitam putih Nopol DT 6920 WHM selanjutnya terdakwa gunakan menuju Andaunohu dan setelah terdakwa tiba di Pasar Andaunohu kemudian menchating orang yang menyuruh menuju Andaunohu bahwa terdakwa sudah sampai ditempat ;
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan sudah berada ditempat kemudian terdakwa disuruh menuju ke Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahanduna, Kec. Poasia, Kota Kendari dan diarahkan untuk mengambil paket di perempatan belok kiri depan pagar rumah paling ujung sebelah kanan dimana paket tersebut disimpan dalam bungkus indo mie depan pagar ;
- Bahwa sewaktu terdakwa sedang mencari – cari paket yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00,10 Wita di jalan Bunggasi Komplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahanduna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari telah dipantau oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H berteman Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu diKomplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahanduna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mencari – cari sesuatu sambil menelpon lalu turun dari motor mengambil sebuah bungkus dekat pagar rumah warga lalu bergegas pergi dimana waktu itu dilihat saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dari jarak kurang lebih 50 (lima Puluh) meter kemudian dicegat oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, namun terdakwa tidak berhenti bahkan mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, menghadang kendaraan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan sewaktu terdakwa berhenti ditanya oleh saksi apa yang dilakukan “ dan dijawab terdakwa “ saya datang ambil paket shabu pak “ selanjutnya rekan saksi yang bernama TAUFIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditanyakan dimana paket shabu disimpan lalu terdakwa mengambil sebuah bungkus Indo mie yang didalamnya berisi kantung plastik hitam berisi 17 (Tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 8,8824 Gram , 1(satu) buah timbangan Digital, 20 (Dua puluh) Pcs shashet kosong selanjutnya dilakukan interogasi oleh Petugas mengaku bahwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani Plh. Kepala Balai POM Kendari NURHADIA,S.Si dalam kesimpulannya berupa : 17 (Tujuh Belas) Sachet BB.01s/d BB 17 dengan **berat Netto 8,8824 Gram** dengan nomor Kode 21.115.16.01.05.054 **mengandung Metamfetamin Narkoba Gol. I** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

----- Perbuatan Terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli 2021 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bunggasi Komplek Pereumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu : melebihi 5 (lima) Gram yaitu 17(Tujuh belas) paket Shabu - shabu dengan berat Netto 8,8824 Gram dengan Kode BB - 01 s/d BB - 17 berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Mekar Jaya, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sedang bermain kartu dihubungi oleh Saudara NASA (belum tertangkap) mengatakan “ De minta tolong ambilkan dulu paket (Shabu) ” dan dijawab oleh terdakwa “ saya tidak bisa saya takut cari saja orang lain ” ;
- Bahwa setelah itu sudara NASA menelpon sambung tiga dengan pemilik shabu mengatakan “ Kanda saya suruh saja ini ade - adeku yang pergi ambil ” dan setelah sambungan telepon terputus kemudian pemilik shabu menchatting terdakwa melalui whatsapp mengatakan “ De kita mengarahmi ke Andaunohu ” lalu saudara NASA dan IPUT mendatangi terdakwa dan menyampaikan “ Kopergi mi ambilkan nanti saya kasih uang Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sambil emosi ia berkata cepat mi ” ;
- Bahwa oleh karena terdakwa takut akan dipukul oleh NASA dan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya memenuhi permintaan NASA dengan harapan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli baju praktek sekolah serta untuk kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminjam motor temannya yang bernama TEGAR yaitu Merek Yamaha Mio M3 warna hitam putih Nopol DT 6920 WHM selanjutnya terdakwa gunakan

Hal 6 dari 30 hal. Putusan No.21/Pid.Sus Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Andaunohu dan setelah terdakwa tiba di Pasar Andaunohu kemudian menchating orang yang menyuruh menuju Andaunohu bahwa terdakwa sudah sampai ditempat ;

- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan sudah berada ditempat kemudian terdakwa disuruh menuju ke Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahanduna, Kec. Poasia, Kota Kendari dan diarahkan untuk mengambil paket di perempatan belok kiri depan pagar rumah paling ujung sebelah kanan dimana paket tersebut disimpan dalam bungkus indo mie depan pagar ;
- Bahwa sewaktu terdakwa sedang mencari - cari paket yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00,10 Wita di jalan Bunggasi Komplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari telah dipantau oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H berteman Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu diKomplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mencari - cari sesuatu sambil menelpon lalu turun dari motor mengambil sebuah bungkusian dekat pagar rumah warga lalu bergegas pergi dimana waktu itu dilihat saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dari jarak kurang lebih 50 (lima Puluh) meter kemudian dicegat oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, namun terdakwa tidak berhenti bahkan mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, menghadang kendaraan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan sewaktu terdakwa berhenti ditanya oleh saksi apa yang dilakukan “ dan dijawab terdakwa “ saya datang ambil paket shabu pak “ selanjutnya rekan saksi yang bernama TAUFIQ memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditanyakan dimana paket shabu disimpan lalu terdakwa mengambil sebuah bungkusian Indo mie yang didalamnya berisi kantung plastik hitam berisi 17 (Tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat Netto 8,8824 Gram , 1(satu) buah timbangan Digital, 20 (Dua puluh) Pcs shashet kosong selanjutnya dilakukan interogasi oleh Petugas mengaku bahwa **tidak memiliki ijin dari pihak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani Plh. Kepala Balai POM Kendari NURHADIA, S.Si dalam kesimpulannya berupa : 17 (Tujuh Belas) Sachet BB.01s/d BB 17 dengan **berat Netto 8,8824 Gram** dengan nomor Kode 21.115.16.01.05.054 **mengandung Metamfetamin Narkotika Gol. I** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

----- Perbuatan Terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR A** tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -

Menimbang bahwa Penasihat hukum anak telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS ABDUL GANI** , di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jalan Bunggasi Komplek Perumahan BTN Mahkota Hijau Kel. Wundu Batu, Kec. Poasia, Kota Kendari karena memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis Shabu shabu ;
- **Bahwa benar saksi selaku Ketua RT/RW.01/01 awalnya sedang berada dirumah kemudiann disampaikan warga didepan ada penangkapan sehingga saksi menuju tempat kejadian untuk melihat kejadian tersebut ;**



- Bahwa benar sewaktu saksi berada ditempat kejadian sudah ada warga lainnya yaitu M. RAMDIN selanjutnya petugas menjelaskan bahwa ada orang yang diamankan diduga membawa narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa benar kemudian saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa JUHARDIN BAEN alias JUHAR ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditanya petugas “ kamu bikin apa disini “ dijawab “ saya ambil paket shabu pak “ lalu ditanya kembali dimana kamu simpan paket shabumu lalu terdakwa mengambil sebuah bungkus Indo Mie dari dashboard motornya ;
- Bahwa benar sewaktu dibuka oleh Petugas dari Kepolisian Narkoba Polda Sultra dan diperlihatkan kepada saksi serta warga yang ada ditempat kejadian bungkus tersebut berisi 17 (tujuh belas) paket yang berisi kristal bening , 1 (satu) buah Timbangan digital, 20 (dua puluh) pcs shashet kosong ;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh Petugas berupa : -
 - 17 (tujuh belas) sachet berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Brutto ± 15,01 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru ;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital scale warna Hitam;
 - 1 (satu) kemasan Indo Mie ;
 - 1 (satu) lembar katong plastik hitam;
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Putih Nopol DT 6920 WHM No.mesin ER2E - 0100706, No.Rangka MH3SE8810EJ097994 ;
 - 20 (dua puluh) sacheet kosong ukuran 3 x 5Cm ;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----



2. Keterangan Saksi **AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H.** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- **Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUHARDIN BAEN alias JUHAR ;**
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi yang bernama **TAUFIQ** serta tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra telah melakukan tangkap tangan terhadap Sdr. **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** saat dirinya mengambil tempelan dan membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** tertangkap tangan petugas Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat dirinya mengambil paket narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl. Bunggasi Kel Wundumbatu Kec Poasia Kota Kendari.
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda sultra pada saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) Paket shabu ;
- Bahwa pada saat saksi interogasi terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan paket shabunnya di Dasboar sebelah kiri motor yang dia gunakan. Paket shabu tersebut disimpan dalam plastik kemasan Indomie dalam plastik hitam yang dikemas dengan menggunakan shaset bening.dengan rincian :-----
 1. Shaset 1 berisi 1,2373 gram ;
 2. Shaset 2 berisi 1,2255 gram ;
 3. Shaset 3 berisi 0,7379 gram ;
 4. Shaset 4 berisi 0,7604 gram ;
 5. Shaset 5 berisi 0,747 gram ;
 6. Shaset 6 berisi 0,7403 gram ;
 7. Shaset 1 berisi 0,7283 gram ;
 8. Shaset 1 berisi 1,2604 gram ;
 9. Shaset 1 berisi 1,2045 gram ;
 10. Shaset 1 berisi 0,7177 gram ;
 11. Shaset 1 berisi 1,2244 gram ;
 12. Shaset 1 berisi 0,7295 gram ;
 13. Shaset 1 berisi 0,726 gram ;
 14. Shaset 1 berisi 0,7303 gram ;
 15. Shaset 1 berisi 0,7348 gram ;



16. Shaset 1 berisi 0,739 gram ;

17. Shaset 1 berisi 0,7652 gram ;

Sehingga jumlah keseluruhan berat Brutto 15,01 gram dan setelah dilakukan penimbangan ulang di kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari menjadi berat Netto 8,9002 Gram ;

- Bahwa benar Awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Kompleks perumahan Mahkota Hijau JL. Bunggasi Kel Wundumbatu Kec Poasia Kota Kendari dilakukan dengan cara sistem terputus yakni sistem tempel ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saksi berteman melakukan penyelidikan dengan metode observasi melihat dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter terdakwa mengambil sesuatu di depan pagar rumah warga sehingga saksi mencoba untuk mencegatnya dengan maksud untuk menanyakan apa yang dia ambil kemudian ia bawa, namun terdakwa mempercepat laju motornya sehingga saksi semakin curiga ;
- Bahwa benar saksi menghadangnya dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhenti lalu saksi menanyakan padanya “ apa yang kamu lakukan disini ? dan terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHARDIN** mengatakan “ saya datang ambil paket shabu pak” sehingga rekan saya TAUFIQ memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya pengeledahan ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) orang warga masyarakat disekitar TKP yang bernama AGUS BUDI ABDUL GANI (RT) dan seorang warga masyarakat lainnya yang bernama M.RAMDIN untuk menyaksikan jalannya pengeledahan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan selain tersebut diatas ada juga berupa Non narkoba yaitu :

1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru. IMEI 860919048657779. Yang digunakan oleh terdakwa. JUHARDIN BAEN ALIAS JUHARDIN untuk saling berhubungan dengan orang yang mengarahkannya untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan.



- 2). 1 (satu) Unit Timbangan Digital Scale warna hitam.
- 3). 1 (satu) kemasan indomie
- 4). 1 (satu) lembar kantong Plastik hitam
- 5). 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Putih DT 6920 WHM. No Mesin ER2E-0100706, Nomor Rangka MH3SE8810EJ097994.
- 20 (dua puluh) sachet Kosong ukuran 3x5 cm.
- Bahwa benar pada saat di interogasi terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh seseorang yang bernama Sdr. NASA dan Sdr. IPUT yang merupakan warga Jl. Mekar Jaya Kel Kadia Kec Kadia Kota Kendari dan dia dijanji akan diberikan imbalan sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).jika mau mengambil paket shabu tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memeiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----

3. Keterangan Saksi **TAUFIQ.** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUHARDIN BAEN alias JUHAR ;**
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi yang bernama **AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H.** serta tim Opsnal Ditresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sultra telah melakukan tangkap tangan terhadap Sdr. **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** saat dirinya mengambil tempelan dan membawa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** tertangkap tangan petugas Ditresnarkoba Polda Sultra pada saat dirinya mengambil paket narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl. Bunggasi Kel Wundumbatu Kec Poasia Kota Kendari.
- Bahwa Barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda sultra pada saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) Paket shabu ;
- Bahwa pada saat saksi interogasi terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan paket shabunnya di Dasboar sebelah kiri motor yang dia gunakan. Paket shabu tersebut disimpan dalam plastik kemasan Indomie dalam plastik hitam yang dikemas dengan menggunakan shaset bening.dengan rincian :-----

1. Shaset 1 berisi 1,2373 gram ;
2. Shaset 2 berisi 1,2255 gram ;
3. Shaset 3 berisi 0,7379 gram ;
4. Shaset 4 berisi 0,7604 gram ;
5. Shaset 5 berisi 0,747 gram ;
6. Shaset 6 berisi 0,7403 gram ;
7. Shaset 1 berisi 0,7283 gram ;
8. Shaset 1 berisi 1,2604 gram ;
9. Shaset 1 berisi 1,2045 gram ;
10. Shaset 1 berisi 0,7177 gram ;
11. Shaset 1 berisi 1,2244 gram ;
12. Shaset 1 berisi 0,7295 gram ;
13. Shaset 1 berisi 0,726 gram ;
14. Shaset 1 berisi 0,7303 gram ;
15. Shaset 1 berisi 0,7348 gram ;
16. Shaset 1 berisi 0,739 gram ;
17. Shaset 1 berisi 0,7652 gram ;

Sehingga jumlah keseluruhan berat Brutto 15,01 gram dan setelah dilakukan penimbangan ulang di kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari menjadi berAT Netto 8,9002 Gram ;

- Bahwa benar Awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No.21/Pid.Sus Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kompleks perumahan Mahkota Hijau JL. Bunggasi Kel Wundumbatu Kec Poasia Kota Kendari dilakukan dengan cara sistem terputus yakni sistem tempel ;

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saksi berteman melakukan penyelidikan dengan metode observasi melihat dari jarak ± 50 (lima puluh) meter seseorang mengendarai sepeda motor sambil menelpon dan mencari - cari sesuatu lalu mengambil sesuatu didepan pagar rumah warga ;
- Bahwa benar sehingga saksi **AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H.** mencoba untuk mencegatnya dengan maksud untuk menanyakan apa yang dia ambil kemudian ia bawa, namun terdakwa mempercepat laju motornya sehingga saksi **AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H.** semakin curiga ;
- Bahwa benar saksi **AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H.** menghadangnya dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhenti lalu saksi menanyakan padanya " apa yang kamu lakukan disini ? dan terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHARDIN** mengatakan " saya datang ambil paket shabu pak" sehingga rekan saya TAUFIQ memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) orang warga masyarakat disekitar TKP yang bernama AGUS BUDI ABDUL GANI (RT) dan seorang warga masyarakat lainnya yang bernama M.RAMDIN untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan selain tersebut diatas ada juga berupa Non narkotika yaitu :

- **1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru. IMEI 860919048657779. Yang digunakan oleh terdakwa. JUHARDIN BAEN ALIAS JUHARDIN untuk saling berhubungan dengan orang yang mengarahkannya untuk mengambil shabu yang telah ditempelkan.**
- **2). 1 (satu) Unit Timbangan Digital Scale warna hitam.**
- **3). 1 (satu) kemasan indomie**
- **4). 1 (satu) lembar kantong Plastik hitam**



- **5). 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Putih DT 6920 WHM. No Mesin ER2E-0100706, Nomor Rangka MH3SE8810EJ097994.**
- **20 (dua puluh) sachet Kosong ukuran 3x5 cm.**
- Bahwa benar pada saat di interogasi terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** mengaku bahwa ia hanya disuruh oleh seseorang yang bernama Sdr. NASA dan Sdr. IPUT yang merupakan warga Jl. Mekar Jaya Kel Kadia Kec Kadia Kota Kendari dan dia dijanji akan diberikan imbalan sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).jika mau mengambil paket shabu tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memeiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----

4. Keterangan Saksi **MUH. RAMDIN PANJI NUR** di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- **Bahwa benar saksi tidsak kenal dengan terdakwa JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR ;**
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 00,10 Wita Anggota Kepolisian dari Polda Saultra menangkap terdakwa **JUHARDIN BAEN ALIAS JUHAR** bertempat di Komplek Perumahan Mahkota Hijau Jl. Bunggasi Kel Wundumbatu Kec Poasia Kota Kendari.
 - **Bahewa benar awalnya saksi mendengar ada suara gadiuh sehingga saksi keluar rumah dan melihat ada orang berkumpul disamping rumah saksi ;**
 - **Bahwa benar setelah saksi datang ditempat kejadian tersebut diatas ternyata petugas dari kepolisian Dirnarkoba Polda sultra mengamankan seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sahabu ;**



- Bahwa benar petugas kepolisian lalu memnaggil saksi AGUS ABDUL GANI selaku ketua RT untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa benar setelah saksi AGUS ABDUL GANI tiba ditempat kejadian selanjutnya bersama - sama saksi diminta untuk menjadi saksi sewaktu dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditanya oleh petugas “ apa yang kamu bikin disin “ terdakwa menjawab “ saya ambil paket shabu pak “ ;
- Bahwa benar lalu terdakwa ditanya dimana kamu simpan shabumu kemudian terdakwa mengambil sebuah bungkus Indo mie dari dashboard sebelah kiri motor yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah dibuka bungkus Indo mie tersebut dan diperlihatkan kepada saksi berteman berisi 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika, 1 (satu) buah timbangan digital , 20 (dua puluh) Pcs shashet kosong ;
- Bahwa benar barang buykti yang diamankan oleh Petugas berupa : -
 - 17 (tujuh belas) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto ± 15,01 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru ;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital scale warna Hitam;
 - 1 (satu) kemasan Indo Mie ;
 - 1 (satu) lembar katong plastik hitam;
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Putih Nopol DT 6920 WHM No.mesin ER2E - 0100706, No.Rangka MH3SE8810EJ097994 ;
 - 20 (dua puluh) sacheet kosong ukuran 3 x 5Cm ;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya tentang **ijin dari pihak yang berwenang** oleh petugas ternyata **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memeiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polda sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----



Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Mekar Jaya, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sedang bermain kartu dihubungi oleh Saudara NASA (belum tertangkap) mengatakan “ De minta tolong ambilkan dulu paket (Shabu) ” dan dijawab oleh terdakwa “ saya tidak bisa saya takut cari saja orang lain ” ;
- Bahwa benar setelah itu sudara NASA menelpon sambung tiga dengan pemilik shabu mengatakan “ Kanda saya suruh saja ini ade - adeku yang pergi ambil ” ;
- Bahwa benar setelah sambungan telepon terputus kemudian pemilik shabu menchatting terdakwa melalui whatsapp mengatakan “ De kita mengarahmi ke Andaunohu ” lalu saudara NASA dan IPUT mendatangi terdakwa dan menyampaikan “ Kopergi mi ambilkan nanti saya kasih uang Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sambil emosi ia berkata cepat mi ” ;
- Bahwa oleh karena terdakwa takut akan dipukul oleh NASA dan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya memenuhi permintaan NASA dengan harapan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli baju praktek sekolah serta untuk kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminjam motor temannya yang bernama TEGAR yaitu Merek Yamaha Mio M3 warna hitam putih Nopol DT 6920 WHM selanjutnya terdakwa gunakan menuju Andaunohu;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Pasar Andaunohu kemudian menchatting orang yang menyuruh menuju Andaunohu bahwa terdakwa sudah sampai ditempat lalu disuruh menuju ke Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahanduna, Kec. Poasia, Kota Kendari dan diarahkan untuk mengambil paket di perempatan belok kiri depan pagar rumah paling ujung sebelah kanan dimana paket tersebut disimpan dalam bungkus indo mie depan pagar ;
- Bahwa benar sewaktu
- Bahwa benar sewaktu terdakwa sedang mencari - cari paket yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00,10 Wita di jalan Bunggasi Komplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari;
- Bahwa benar terdakwa sedang mencari - cari sesuatu sambil menelpon lalu turun dari motor mengambil sebuah bungkuskan dekat pagar rumah warga lalu bergegas pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dicegat oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, namun terdakwa tidak berhenti bahkan mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, mengahadang kendaraan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan sewaktu terdakwa berhenti ditanya apa yang dilakukan “ dan dijawab terdakwa “ saya datang ambil paket shabu pak “ selanjutnya rekan saksi yang bernama TAUFIQ memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditanyakan dimana paket shabu disimpan lalu terdakwa mengambil sebuah bungkus Indo mie yang didalamnya berisi kantung plastik hitam berisi 17 (Tujuh belas) paket narkoba jenis shabu , 1(satu) buah timbangan Digital, 20 (Dua puluh) Pcs shashet kosong selanjutnya dilakukan interogasi oleh Petugas mengaku bahwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani Plh. Kepala Balai POM Kendari NURHADIA,S.Si dalam kesimpulnya berupa : 17 (Tujuh Belas) Sachet BB.01s/d BB 17 dengan **berat Netto 8,9002 Gram** dengan nomor Kode 21.115.16.01.05.054 **mengandung Metamfetamin Narkoba Gol. I** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;
- Bahwa Anak mengakui kesalahannya dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa **JUHARDIN BAEN alias JUHAR** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Mekar Jaya, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sedang bermain kartu dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara NASA (belum tertangkap) mengatakan “ De minta tolong ambikan dulu paket (Shabu) ” dan dijawab oleh terdakwa “ saya tidak bisa saya takut cari saja orang lain ” ;

- Bahwa benar setelah itu sudara NASA menelpon sambung tiga dengan pemilik shabu mengatakan “ Kanda saya suruh saja ini ade - adeku yang pergi ambil ” ;
- Bahwa benar setelah sambungan telepon terputus kemudian pemilik shabu menchatting terdakwa melalui whatsapp mengatakan “ De kita mengarahmi ke Andaunohu “ lalu saudara NASA dan IPUT mendatangi terdakwa dan menyampaikan “ Kopergi mi ambikan nanti saya kasih uang Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sambil emosi ia berkata cepat mi “ ;
- Bahwa oleh karena terdakwa takut akan dipukul oleh NASA dan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya memenuhi permintaan NASA dengan harapan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli baju praktek sekolah serta untuk kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminjam motor temannya yang bernama TEGAR yaitu Merek Yamaha Mio M3 warna hitam putih Nopol DT 6920 WHM selanjutnya terdakwa gunakan menuju Andaunohu;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Pasar Andaunohu kemudian menchatting orang yang menyuruh menuju Andaunohu bahwa terdakwa sudah sampai ditempat lalu disuruh menuju ke Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahanduna, Kec. Poasia, Kota Kendari dan diarahkan untuk mengambil paket di perempatan belok kiri depan pagar rumah paling ujung sebelah kanan dimana paket tersebut disimpan dalam bungkus indo mie depan pagar ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa sedang mencari - cari paket yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00,10 Wita di jalan Bunggasi Komplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari;
- Bahwa benar terdakwa sedang mencari - cari sesuatu sambil menelpon lalu turun dari motor mengambil sebuah bungkus dekat pagar rumah warga lalu bergegas pergi ;
- Bahwa benar dicegat oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, namun terdakwa tidak berhenti bahkan mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, menghadang kendaraan terdakwa dengan menggunakan

Hal 19 dari 30 hal. Putusan No.21/Pid.Sus Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya dan sewaktu terdakwa berhenti ditanya apa yang dilakukan “ dan dijawab terdakwa “ saya datang ambil paket shabu pak “ selanjutnya rekan saksi yang bernama TAUFIQ memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditanyakan dimana paket shabu disimpan lalu terdakwa mengambil sebuah bungkus Indo mie yang didalamnya berisi kantung plastik hitam berisi 17 (Tujuh belas) paket narkoba jenis shabu , 1(satu) buah timbangan Digital, 20 (Dua puluh) Pcs shashet kosong selanjutnya dilakukan interogasi oleh Petugas mengaku bahwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani Plh. Kepala Balai POM Kendari NURHADIA,S.Si dalam kesimpulnya berupa : 17 (Tujuh Belas) Sachet BB.01s/d BB 17 dengan **berat Netto 8,9002 Gram** dengan nomor Kode 21.115.16.01.05.054 **mengandung Metamfetamin Narkoba Gol. I** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah Anak dapatkah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan Anak memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative . yaitu yaitu dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa Oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternative maka akan dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang ”
2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum”
3. **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri anak Pelaku tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang anak yang bernama **Juhardin Baen alias Juhar**, sebagai anak Pelaku dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas anak pelaku sebagaimana tercantum dalam surat



dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh anak pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan anak pelaku mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak pelaku merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri anak pelaku ;

2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi”, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak pelaku dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

- Bahwa benar sewaktu terdakwa sedang mencari – cari paket yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00,10 Wita di jalan Bunggasi Komplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari;
- Bahwa benar terdakwa sedang mencari – cari sesuatu sambil menelpn lalu turun dari motor mengambil sebuah bungkusn dekat pagar rumah warga lalu bergegas pergi ;
- Bahwa benar dicegat oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, namun terdakwa tidak berhenti bahkan mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, menghadang kendaraan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan sewaktu terdakwa berhenti ditanya apa yang dilakukan “ dan dijawab terdakwa “ saya datang ambil paket shabu pak “ selanjutnya rekan saksi yang bernama TAUFIQ memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya pengeledahan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditanyakan dimana paket shabu disimpan lalu terdakwa mengambil sebuah bungkusn Indo mie yang didalamnya berisi kantung plastik hitam berisi 17 (Tujuh belas) paket narkotika jenis shabu , 1(satu) buah timbangan Digital, 20 (Dua puluh) Pcs shashet kosong selanjutnya dilakukan introgasi oleh Petugas mengaku bahwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani Plh. Kepala Balai POM Kendari NURHADIA,S.Si dalam kesimpulnya berupa : 17 (Tujuh

Hal 23 dari 30 hal. Putusan No.21/Pid.Sus Anak/2021/PN Kdi



Belas) Sachet BB.01s/d BB 17 dengan **berat Netto 8,9002 Gram** dengan nomor Kode 21.115.16.01.05.054 **mengandung Metamfetamin Narkotika Gol. I** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap anak pelaku sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7, sehingga menurut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan dan juga keterangan anak pelaku dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta

- Bahwa benar sewaktu terdakwa sedang mencari – cari paket yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00,10 Wita di jalan Bunggasi Komplek Perumahan Kota Hijau, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia , Kota Kendari;
- Bahwa benar terdakwa sedang mencari – cari sesuatu sambil menelpon lalu turun dari motor mengambil sebuah bungkus dekat pagar rumah warga lalu bergegas pergi ;
- Bahwa benar dicegat oleh saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, namun terdakwa tidak berhenti bahkan mempercepat laju kendaraannya sehingga saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H, mengahadang kendaraan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dan sewaktu terdakwa berhenti ditanya apa yang dilakukan “ dan dijawab terdakwa “ saya datang ambil paket shabu pak “ selanjutnya rekan saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ memanggil RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditanyakan dimana paket shabu disimpan lalu terdakwa mengambil sebuah bungkus Indo mie yang didalamnya berisi kantung plastik hitam berisi 17 (Tujuh belas) paket narkoba jenis shabu , 1(satu) buah timbangan Digital, 20 (Dua puluh) Pcs shashet kosong selanjutnya dilakukan introgasi oleh Petugas mengaku bahwa **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang** untuk memiliki, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor LAB: PP.01.01.27A.27A5.07.21.143 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani Plh. Kepala Balai POM Kendari NURHADIA,S.Si dalam kesimpulnya berupa : 17 (Tujuh Belas) Sachet BB.01s/d BB 17 dengan **berat Netto 8,9002 Gram** dengan nomor Kode 21.115.16.01.05.054 **mengandung Metamfetamin Narkoba Gol. I** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak pelaku memiliki sabu-sabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur menawarkan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**” terpenuhi atas diri anak pelaku ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa anak pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 25 dari 30 hal. Putusan No.21/Pid.Sus Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka anak pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak yaitu pada dakwaan kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, dan anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum , yang menuntut **Pidana penjara dalam Lembaga di LPKA Kendari** , Hakim Pengadilan Negeri sependapat dengan tuntutan tersebut ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Penelitian LITMAS oleh Bapas Kendari yang telah disampaikan dipersidangan dimana dalam laporan Litmas Kendari menyarankan agar anak dihukum ringan-ringannya karena anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikan dan Orang tua anak masih bersedia dan membina serta mengawasi anak, maka Hakim Pengadilan Negeri pada prinsipnya sependapat dengan usul dan saran dari Penelitian LITMAS Bapas Kendari terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan pekerjaan yang mudah , dimana upaya menerapkan keadilan restoratif yang mempertimbangkan legal, moral dan social justice haruslah lebih dikedepankan oleh aparat Penegak hukum. Sehingga penangkapan, penahanan dan pemidanaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang penjatuan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya anak berada dalam tahanan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Hakim akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti berupa ;

- 17 (tujuh belas) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto \pm 15,01 Gram setelah di timbang di kator Balai POM Kendari menjadi berat Netto 8,9002 Gram dan digunakan untuk Sampel uji sebanyak 0,017 Gram sisa 8,8824 Gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru Imei 860919048657779 ;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital scale warna Hitam;
- 1 (satu) kemasan Indo Mie ;
- 1 (satu) lembar katong plastik hitam;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Putih Nopol DT 6920 WHM No.mesin ER2E - 0100706, No.Rangka MH3SE8810EJ097994 ;
- 20 (dua puluh) sacheet kosong ukuran 3 x 5Cm ;

Akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, dan Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika , dimana dalam Pasal tersebut ada pidana denda yang akan dijatuhkan akan tetapi sesuai dengan Undang Undang nomr 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 71 ayat 3 disebutkan “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja “ sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anakterdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri anak, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- anak berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- anak masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti anak maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah anak selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa anak **Juhardin Baen alias Juhar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam lembaga di LPKA Kendari** dan Pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;--
3. Menetapkan agar lamanya anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - **17 (tujuh belas) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto ± 15,01 Gram setelah di timbna di kator balai POM kendari menjadai berat Netto 8,9002 Gram;**
 - **1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru Imei 860919048657779 ;**
 - **1 (satu) unit Timbangan Digital scale warna Hitam;**
 - **1 (satu) kemasan Indo Mie ;**
 - **1 (satu) lembar katong plastik hitam;**
 - **20 (dua puluh) sacheet kosong ukuran 3 x 5Cm ;**
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - **1 (satu) unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Putih Nopol DT 6920 WHM No.mesin ER2E - 0100706, No.Rangka MH3SE8810EJ097994 ;**
 - Dikembalikan kepada TEGAR ;**
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal, 16 Agustus 2021, oleh **ANDI EDDY VIYATA,SH..** Selaku Hakim Anak berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negei Kendari No.21/Pen.PID.Sus anak/2021/PN.Kdi Tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukkan Hakim yang menangani perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik (on line) yang terbuka untuk umum dibantu **Mujirun,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Eki Mohamad Hasim,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadapan anak serta Penasihat Hukumnya serta Pihak Bapas Kendari .



Hakim tersebut

ANDI EDDY VIYATA, SH

Panitera pengganti

MUJIRUN, SH